Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 7 No 6 Tahun 2026

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN MELALUI PROGRAM SOSIALISASI OLEH DP3A KOTA KUPANG

Beatania Jelina Ngamung[1], Ermelia Zadrak[2], Alponia Kartini Nurhayati[3]
Lasarus Jehamat[4] , Imelda Nahak[5] , Khairunnisa[6]
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana
Email : beataniajelinangamung@gmail.com, ermeliasadrak@gmail.com, nurhayatirini683@gmail.com, jehamat.lasarus@yahoo.co.id, imelda_nahak@staf.undana.ac.id, khairunnisa@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak multidimensi dan menunjukkan tren peningkatan di Kota Kupang. Data SIMFONI DP3A mencatat 142 kasus pada tahun 2023, meningkat menjadi 185 kasus pada tahun 2024, dan 107 kasus hingga Agustus 2025, termasuk kekerasan berbasis teknologi dan pelaku dari berbagai latar belakang. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program sosialisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang dalam pencegahan kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner terhadap 110 peserta sosialisasi pada Oktober 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi efektif meningkatkan pemahaman peserta mengenai bentuk kekerasan seksual, dasar hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta mekanisme pelaporan dan lembaga pengaduan, meskipun masih dihadapkan pada hambatan stigma sosial dan keterbatasan pemahaman alur pelaporan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi daerah, pengembangan sosialisasi berbasis digital, dan peningkatan kapasitas kelembagaan DP3A untuk pencegahan kekerasan seksual yang berkelanjutan di Kota Kupang.

Kata Kunci : kekerasan seksual, perempuan, sosialisasi, DP3A, Kota Kupang, TPKS

ABSTRACT

Sexual violence against women constitutes a serious violation of human rights with multidimensional impacts and shows an increasing trend in Kupang City. SIMFONI DP3A data recorded 142 cases in 2023, rising to 185 cases in 2024, and 107 cases up to August 2025, including technology-facilitated sexual violence and perpetrators from diverse backgrounds. This study aims to analyze the effectiveness of the socialization program implemented by the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) of Kupang City in preventing sexual violence. A qualitative method was employed through observation,

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism Checker No 234.KK.443
Copyright : Author
Publish by : Krepa



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

interviews, documentation, and questionnaires involving 110 participants in a two-day socialization program conducted in October 2025. The findings indicate that the program effectively increased participants' understanding of forms of sexual violence, the legal framework of Sexual Violence Crimes (TPKS), reporting mechanisms, and complaint institutions, although challenges remain in the form of social stigma and limited understanding of reporting procedures among some participants. This study recommends strengthening local regulations, developing digital-based socialization strategies, and enhancing DP3A institutional capacity to support sustainable sexual violence prevention in Kupang City.

***Keywords**: sexual violence, women, socialization, DP3A, Kupang City, TPKS*

PENDAHULUAN

Isu kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian bersama karena tindakan tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan melanggar hak asasi perempuan secara mendasar. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah keharusan yang mendesak untuk menjamin keselamatan dan martabat korban. Menurut Pasal 1 Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993), kekerasan ini meliputi segala bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, atau seksual, termasuk ancaman dan pembatasan kebebasan individu (Abdurrakhman, 2021).Dari berbagai bentuk kekerasan, kekerasan seksual menempati posisi dominan yang sangat merugikan korban dari segi fisik, psikologis, dan sosial. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, yang menyakiti atau merendahkan martabat korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Ini termasuk pemaksaan hubungan seksual, pelecehan, intimidasi, dan serangan seksual tanpa adanya persetujuan.

Sosialisasi merupakan strategi utama dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Kupang. Melalui Bidang Perlindungan Perempuan (BPP), sosialisasi diselenggarakan rutin setiap tahun dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, seperti mahasiswa dan pelajar, sebagai partisipan utama. Pada tahun 2025, kegiatan sosialisasi berlangsung selama dua hari, dengan peserta pada hari pertama adalah mahasiswa dari Universitas Citra Bangsa, dan pada hari kedua dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Sebagai proses edukasi dan penyuluhan, sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual. Metode yang digunakan meliputi pemaparan materi dan diskusi yang dirancang secara komprehensif untuk menyampaikan pengetahuan tentang definisi kekerasan seksual, dampak yang ditimbulkan, mekanisme pelaporan, serta perlindungan terhadap korban. Melalui pendekatan ini, sosialisasi tidak hanya membekali peserta dengan pengetahuan tetapi juga memberdayakan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pencegahan dan pelaporan kasus kekerasan seksual, sehingga secara langsung mendukung upaya perlindungan dan penanggulangan yang menjadi fokus utama program DP3A Kota Kupang.

Berdasarkan data dari SIMFONI UPTD DPA3A Kota Kupang, kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan signifikan selama tiga tahun terakhir, dengan 142 kasus pada 2023, 185 kasus pada 2024, dan 107 kasus hingga Agustus 2025. Angka-angka ini belum mencakup kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan, yang diperkirakan cukup banyak mengingat stigma sosial dan hambatan pelaporan yang masih tinggi. Selain itu, terdapat pula kasus kekerasan seksual berbasis teknologi serta berbagai insiden serius yang melibatkan pelaku dari beragam latar belakang, termasuk pendidik di lingkungan sekolah, yang semakin memperkuat urgensi penanganan (Selly, 2025). Kondisi tersebut mencerminkan kompleksitas dan meluasnya masalah kekerasan seksual di Kota Kupang, yang memerlukan peningkatan efektivitas program sosialisasi dan pencegahan dari DP3A untuk menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat secara komprehensif dan responsif terhadap dinamika kekerasan seksual yang terus berubah. Upaya sosialisasi yang intensif dan inovatif menjadi sangat penting agar masyarakat dapat lebih waspada, teredukasi, dan termotivasi untuk melaporkan maupun mencegah tindakan kekerasan seksual ini secara aktif.

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Fransiska di Kelurahan Palmeriam, Jakarta Timur, dan Yesita Amanda di Kabupaten Karanganyar, membuktikan bahwa sosialisasi efektif meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual. Namun, meskipun DP3A Kota Kupang telah melaksanakan program perlindungan, sosialisasi, dan pendampingan, efektivitasnya belum optimal dalam menurunkan kasus, terutama kekerasan psikis dan seksual terhadap perempuan dan anak. Tantangan seperti keterbatasan regulasi daerah, stigma sosial, dan sumber daya manusia masih menghambat pelaksanaan (Ndoloe, 2024).

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada efektivitas program sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh DP3A Kota Kupang dalam mengurangi risiko dan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, serta bagaimana pelaksanaan program tersebut di lapangan. Penelitian ini juga mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi selama proses implementasi dan dampak yang dirasakan oleh korban setelah mendapatkan pendampingan. Selain itu, penelitian berupaya memahami sejauh mana program sosialisasi mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan kekerasan seksual, dengan memperhatikan tantangan sosial, budaya, dan regulasi yang mempengaruhi efektivitas program.

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk memperkaya kajian ilmu sosial dan kebijakan publik, khususnya dalam konteks pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang dinamika sosial yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual serta kontribusi intervensi pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang strategis, seperti penguatan Peraturan Daerah (Perda) Kota Kupang guna memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi perlindungan perempuan. Selain itu, penelitian juga mendorong pengembangan metode sosialisasi berbasis digital yang mampu menjangkau masyarakat lebih luas dan efektif di era teknologi informasi saat ini. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia DP3A, termasuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam melaksanakan sosialisasi dan pendampingan, juga menjadi fokus penting agar intervensi dapat berjalan dengan optimal dan berdampak nyata dalam menurunkan risiko kekerasan seksual.

METODE

Peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif dalam studi ini. Pengumpulan data yang dipilih melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan program sosialisasi yang dijalankan oleh

DP3A. Para peserta sosialisasi yang dilaksanakan pada tahun 2025 menjadi informan utama dalam penelitian ini. Proses wawancara dan observasi dilakukan selama dua hari kegiatan. Foto-foto diambil oleh peneliti sebagai dukungan visual untuk penelitian selama fase observasi dan wawancara. Data dikumpulkan dari key informan serta informan lainnya. Model ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/pendaftaran verifikasi (conclusion drawing/verification). Reduksi data bertujuan menyederhanakan dan memfokuskan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga lebih mudah dianalisis. Penyajian data dilakukan secara sistematis melalui tabel, diagram, atau narasi untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar tema. Tahap penarikan kesimpulan melibatkan identifikasi pola yang konsisten dan validasi temuan serta interpretasi hasil dalam konteks teori dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Gender dalam perspektif feminisme memandang bahwa ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki bukan disebabkan oleh perbedaan biologis, melainkan terbentuk melalui konstruksi sosial, budaya, dan relasi kuasa yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Feminisme menekankan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan kriminal individual, tetapi sebagai produk dari struktur sosial patriarkis yang memandang tubuh dan peran perempuan sebagai subordinan dan dapat dikontrol. Dalam konteks ini, kekerasan seksual merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang timpang, stereotip gender, serta normalisasi dominasi laki-laki dalam ruang publik maupun privat.

Dengan menggunakan perspektif feminisme, pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan melalui perubahan pada struktur sosial dan budaya, bukan hanya pada perilaku individu. Program sosialisasi yang dilakukan oleh DP3A Kota Kupang dapat dipahami sebagai upaya strategis untuk mengintervensi sistem makna dan nilai masyarakat yang selama ini membenarkan praktik kekerasan seksual, misalnya melalui pelanggengan mitos seperti victim blaming, anggapan bahwa perempuan “pemicu” kekerasan, atau pandangan bahwa urusan domestik adalah ruang utama perempuan. Sosialisasi yang berbasis pemahaman gender dan feminisme berfungsi membongkar stereotip tersebut, sekaligus memberikan kesadaran kritis tentang hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan pentingnya relasi kuasa yang setara dalam masyarakat.

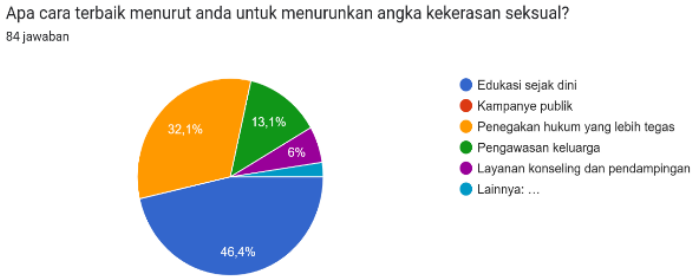
Melalui pendekatan feminis, program sosialisasi DP3A juga dipandang sebagai bagian dari gerakan pemberdayaan perempuan (women empowerment) yang berorientasi pada peningkatan kapasitas perempuan untuk mengenali, melaporkan, dan menolak segala bentuk kekerasan seksual. Perspektif ini menekankan bahwa Perempuan dan anak bukan hanya objek yang perlu dilindungi, tetapi subjek aktif yang memiliki agensi dalam memperjuangkan keselamatan dan hak-haknya.

Hasil Analisis Survei Presepsi Kekerasan Seksual



Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa **Vol 7 No 6 Tahun 2026**

Survei persepsi terhadap kekerasan seksual yang dilakukan pertama kali pada masyarakat umum yang tidak mengikuti sosialisasi memberikan gambaran penting tentang kondisi nyata di lapangan. Hasil survei menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan masalah yang sangat serius dan sering terjadi di lingkungan kita. Sebanyak 49,4% responden menyatakan bahwa mereka sering mendengar atau mengetahui peristiwa kekerasan seksual, sementara 48,3% dari mereka mengaku sering mengalami atau menyaksikan langsung kejadian tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa kekerasan seksual bukanlah kasus yang jarang, melainkan fenomena yang tersebar luas dan menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Data ini juga menegaskan perlunya upaya yang lebih intensif dalam pencegahan, pendidikan, serta sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.



Hasil survei menunjukkan bahwa sosialisasi melalui edukasi sejak dini mendapat dukungan terbesar, yakni 48,4%. Hal ini menegaskan pentingnya kampanye dan penyuluhan yang diarahkan kepada anak-anak dan masyarakat sejak awal untuk membangun kesadaran dan pemahaman soal kekerasan seksual. Edukasi sejak dini berperan krusial dalam mengenalkan batasan tubuh dan hak anak, sekaligus menyiapkan mereka agar lebih berani melapor jika mengalami atau mengetahui kekerasan.

Selain itu, sosialisasi juga berperan dalam mendukung penegakan hukum yang tegas (32,1%), dengan memberikan informasi yang jelas tentang konsekuensi hukum pelaku, sehingga dapat memperkuat efek jera. Pengawasan keluarga (13,1%) dapat diperkuat melalui sosialisasi agar keluarga memahami tanda-tanda kekerasan dan cara efektif melindungi anggota keluarga.

Rangkain Kegiatan Hasil Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2025, bertempat di Aula T – More Hotel Kupang. Kegiatan ini diikuti oleh 55 peserta pada hari pertama yang berasal dari Universitas Citra Bangsa, dan pada hari kedua diikuti oleh 55 peserta dari Universitas Nusa Cendana Kupang.

Tabel 1. Rangkaian Kegiatan Sosialisasi

Waktu	Kegiatan
08:00	Registrasi
08:30	Pembukaan
08:55	Sambutan Sekaligus Membuka Kegiatan
09:10	Materi Pertama tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
10:00	Materi kedua tentang Sanksi Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan
10:50	Sesi tanya jawab
11:00	Diskusi jawaban
12:15	Penutup

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa **Vol 7 No 6 Tahun 2026**

Hasil Analisis Data Kuesioner



Hasil survei melalui Google Form ini berasal dari respons peserta sosialisasi pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang diikuti pada hari pertama dan kedua, dengan durasi kegiatan masing-masing 4 jam yang mencakup penyampaian materi serta diskusi interaktif. Sebanyak 88,6% peserta menyatakan telah memahami lembaga-lembaga pengaduan terkait kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, menunjukkan keberhasilan sosialisasi dalam menyampaikan informasi tentang fungsi lembaga tersebut seperti prosedur pelaporan, investigasi, dan pendampingan korban. Tingkat pemahaman ini mencerminkan efektivitas metode penyampaian yang melibatkan contoh kasus dan diskusi, sehingga mayoritas peserta siap mengenali jalur hukum yang tersedia. Meskipun demikian, 9,1% peserta masih belum memahami secara menyeluruh lembaga pengaduan untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, yang mengindikasikan adanya kesenjangan pengetahuan akibat kompleksitas alur pelaporan atau kurangnya contoh kontekstual.



Gambar kegiatan hari pertama 09 September 2025



Gambar kegiatan hari kedua 10 September 2025



Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa **Vol 7 No 6 Tahun 2026**

Hasil survei melalui Google Form ini berasal dari respons peserta sosialisasi pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang diikuti pada hari pertama dan kedua, dengan durasi kegiatan masing-masing 4 jam yang mencakup penyampaian materi serta diskusi interaktif. Sebanyak 88,6% peserta menyatakan telah memahami lembaga-lembaga pengaduan terkait kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, menunjukkan keberhasilan sosialisasi dalam menyampaikan informasi tentang fungsi lembaga tersebut seperti prosedur pelaporan, investigasi, dan pendampingan korban. Tingkat pemahaman ini mencerminkan efektivitas metode penyampaian yang melibatkan contoh kasus dan diskusi, sehingga mayoritas peserta siap mengenali jalur hukum yang tersedia.

Meskipun demikian, 9,1% peserta masih belum memahami secara menyeluruh lembaga pengaduan untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, yang mengindikasikan adanya kesenjangan pengetahuan akibat kompleksitas alur pelaporan atau kurangnya contoh kontekstual. Untuk mengatasi hal ini, sosialisasi lanjutan disarankan dengan penambahan simulasi pengaduan, visualisasi kronologi kasus, dan identifikasi kebutuhan korban seperti konseling psikologis atau hukum, sebagaimana terdapat dalam format laporan standar. Pendekatan ini akan memperkuat pemahaman secara permanen dan memastikan partisipasi penuh peserta dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan masyarakat.



Setelah mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, Google Form dibagikan kepada peserta untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan sebagai salah satu solusi konkret dalam mengurangi kasus TPKS di masyarakat. Sebanyak 97,7% peserta menyatakan setuju bahwa sosialisasi ini efektif, karena mampu meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pelaporan, alat bukti, dan perlindungan identitas korban melalui materi interaktif seperti diskusi dan contoh kasus, sebagaimana terbukti dalam penelitian yang menunjukkan peningkatan signifikan pengetahuan peserta pasca-sosialisasi berbasis video animasi dengan nilai paired sample t-test 0,015. Tingkat persetujuan tinggi ini mencerminkan keberhasilan pendekatan holistik yang tidak hanya menyampaikan hukum TPKS tetapi juga membangun keberanian partisipatif, sehingga sosialisasi menjadi strategi pencegahan yang dapat direplikasi di kota kupang.

KESIMPULAN

Sosialisasi yang dilaksanakan selama dua hari di Aula T-More Hotel Kupang terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai kekerasan seksual, mekanisme pengaduan, serta prosedur pelaporan dan perlindungan korban. Tingginya tingkat pemahaman peserta dan persepsi positif terhadap efektivitas kegiatan menunjukkan keberhasilan penerapan pendekatan feminis dan perspektif gender dalam membongkar stereotip, menumbuhkan kesadaran kritis, serta mendorong pemberdayaan perempuan. Namun, temuan bahwa masih terdapat sebagian kecil peserta yang belum sepenuhnya memahami peran dan fungsi lembaga pengaduan mengindikasikan adanya ruang perbaikan dalam strategi

penyampaian materi. Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini dapat dinilai sebagai model intervensi edukatif yang efektif dan relevan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual serta penguatan perlindungan korban di tingkat masyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar kegiatan sosialisasi serupa dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan peserta yang lebih luas dan beragam. Metode penyampaian materi perlu dikembangkan secara lebih interaktif melalui simulasi kasus, role play, dan visualisasi alur pelaporan agar pemahaman peserta, khususnya terkait lembaga pengaduan, menjadi lebih komprehensif dan aplikatif. Selain itu, diperlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga layanan korban, dan masyarakat sipil untuk memastikan keberlanjutan edukasi serta tindak lanjut perlindungan korban. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual, tetapi juga mendorong perubahan struktur sosial dan budaya yang selama ini mereproduksi ketidakadilan gender dan praktik kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrakhman, A. (2021). Kekerasan terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *9*(1), 115–122. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

Ndoloe, C. P. S. (2024). *STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Selly, S. (2025). *DP3A Temukan Grup WA Pelajar SMP Se-Kupang Penuh Konten Pornografi*. Detik.Com. https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8165604/dp3a-temukan-grup-wa-pelajar-smp-se-kupang-penuh-konten-pornografi

Connell, R. W. (2009). *Gender: In world perspective* (2nd ed.). Cambridge: Polity Press

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *SIMFONI PPA: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: KPPPA RI..

United Nations. (1993). *Declaration on the elimination of violence against women*. New York: United Nations.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Komnas Perempuan. (2023). *Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan (CATAHU)*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.